

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP *TERMS AND CONDITIONS* PADA PLATFORM DIGITAL SEBAGAI BENTUK KONTRAK ELEKTRONIK

Oleh:

Ivana Clarissa Nadine Sipasulta<sup>1</sup>

Made Aditya Pramana Putra<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,  
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: [ivanadine22@gmail.com](mailto:ivanadine22@gmail.com), [adityapramanaputra@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id).

**Abstract.** *This study aims to analyze the legal force of Terms and Conditions on digital platforms as a form of electronic contract under Indonesian law and to examine the legal consequences of users' negligence in understanding and accepting them. The research applies normative legal methods using both statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that Terms and Conditions are formally recognized as valid electronic contracts under the Indonesian Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and Government Regulation No. 71 of 2019. Substantively, however, their enforceability depends on the fulfillment of the legal requirements for agreements as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The unilateral drafting, linguistic complexity, and absence of negotiation space often undermine the principles of freedom of contract and good faith, rendering their legal validity non-absolute. The legal consequence of users' failure to understand the Terms and Conditions does not render the contract void by law but makes it voidable. This situation weakens users' position, highlighting the urgency of new policies that mandate simplified, transparent, and fair clauses for both parties.*

**Keywords:** *Electronic Contract, Terms and Conditions, Legal Validity.*

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP *TERMS AND CONDITIONS* PADA PLATFORM DIGITAL SEBAGAI BENTUK KONTRAK ELEKTRONIK

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum *Terms and Conditions* (syarat dan ketentuan) pada platform digital sebagai bentuk kontrak elektronik dalam perspektif hukum positif Indonesia serta menelaah akibat hukum dari kelalaian pengguna dalam memahami dan menyetujuinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal *Terms and Conditions* diakui sah sebagai kontrak elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Namun, dari segi substansi, keberlakuannya bergantung pada pemenuhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Penyusunan sepihak, kompleksitas bahasa, serta ketiadaan ruang negosiasi sering kali mencederai asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik, sehingga validitas hukumnya tidak bersifat mutlak. Akibat hukum dari kelalaian pengguna dalam memahami isi *Terms and Conditions* bukan menjadikan perjanjian batal demi hukum, tetapi dapat dibatalkan. Kondisi ini menempatkan pengguna pada posisi lemah sehingga diperlukan kebijakan baru untuk mewajibkan penyusunan klausul yang sederhana, transparan, dan adil bagi kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Kontrak Elektronik, *Terms and Conditions*, Validitas Hukum.

## LATAR BELAKANG

Dinamika perkembangan teknologi yang berlangsung secara intensif juga progresif mendorong terjadinya beragam perubahan dalam aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Eksistensi internet merupakan salah satu bentuk representasi hasil nyata kemajuan teknologi. Berdasarkan survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2025, di Indonesia pengguna internet mencapai 80,66% dari total populasi yang ada.<sup>1</sup> Indonesia termasuk sepuluh besar negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia. Akses teknologi yang mudah mendorong berbagai generasi

---

<sup>1</sup> Agus Tri Haryanto, "Survey APJII: Pengguna Internet Indonesia 2025 Tembus 229 Juta Jiwa," DetikInet.Com, 6 Agustus, 2025, <https://inet.detik.com/telecommunication/d-8047759/survei-apjii-pengguna-internet-indonesia-2025-tembus-229-juta-jiwa>

untuk menjelajahi hal-hal baru guna menemukan solusi praktis. Eksplorasi ini pada akhirnya menggeser pola pikir dan metode konvensional yang dianggap sudah kuno. Dampak dari revolusi digital ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, yakni sosial, budaya, ekonomi, dan hukum.

Saat ini sedang marak terjadinya transaksi pada platform digital, yaitu perdagangan yang menggunakan teknologi digital sebagai media. Tidak hanya perdagangan, platform digital juga memfasilitasi beragam layanan elektronik. Layanan-layanan tersebut mudah diakses dan dinilai sangat memudahkan kehidupan manusia. Layanan komunikasi, edukasi dan informasi, hiburan, transportasi, merupakan beberapa dari sekian banyak layanan yang disediakan oleh platform digital. Efisiensi yang ditawarkan oleh platform digital ini mendorong manusia untuk memanfaatkan dan menjadikannya pilihan utama sebagai penunjang segala sektor kehidupan. Dalam penggunaan layanan platform digital, pengguna wajib untuk menyetujui kebijakan layanan yang tertuang dalam kontrak elektronik yang ditetapkan oleh penyedia platform.

Kontrak elektronik merupakan media pelaksana dari layanan platform digital. Kontrak elektronik memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak yang memanfaatkan layanan digital tersebut. Kontrak elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut UU ITE. Pasal 1 angka 17 UU ITE dijelaskan “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”.

Kontrak elektronik merupakan hasil dari kemajuan teknologi. Perkembangan dalam bidang teknologi dan telekomunikasi ini mempengaruhi penyusunan perjanjian atau kontrak. Awalnya, penyusunan kontrak dilakukan dengan pertemuan fisik dan dituangkan dalam bentuk konvensional. Kini, kontrak dapat disusun dengan mudah menggunakan perangkat elektronik.<sup>2</sup> Hal ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna untuk menikmati berbagai layanan yang disediakan oleh penyedia platform digital.

Dalam penyusunan kontrak elektronik, penyedia platform akan menentukan syarat dan ketentuan atau biasa disebut *Terms and Conditions* yang wajib diikuti oleh pengguna yang hendak memanfaatkan layanan platform digital. Pengguna yang

---

<sup>2</sup> Rinaldi, Lasyita Herdiana. “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual dan Pembeli Dibawah Umur Melalui *E-commerce*” . *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 7 (2021): 1189.

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP *TERMS AND CONDITIONS* PADA PLATFORM DIGITAL SEBAGAI BENTUK KONTRAK ELEKTRONIK**

melakukan “klik setuju” pada *terms and conditions* menunjukkan bentuk persetujuan mengenai hal-hal yang diatur oleh penyedia layanan. *Terms and conditions* berisi unsur-unsur penting dalam kontrak elektronik. Hak dan kewajiban penyedia dan pengguna layanan, ketentuan layanan, ketentuan penggunaan layanan, merupakan hal-hal yang dimuat dalam *terms and conditions*. Singkatnya, *terms and conditions* adalah bentuk nyata dari pelaksanaan kontrak elektronik yang ditandatangani dan disetujui secara digital yang menimbulkan terjadinya perjanjian antara penyedia layanan dan pengguna layanan.

Perjanjian diartikan sebagai perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih.<sup>3</sup> Perjanjian, baik berwujud konvensional maupun digital, dikatakan mengikat dan berkekuatan hukum apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian, baik subjektif maupun objektif. Hal ini tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUHPerdata, antara lain kesepakatan pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subjektif. Perjanjian batal demi hukum apabila syarat objektif belum terpenuhi. Selain harus memenuhi syarat tersebut, terdapat sejumlah asas yang harus diperhatikan dalam perumusan perjanjian, diantaranya nya asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Namun, kerap ditemukan penyusunan *terms and conditions* yang sepihak. Penyusunan seperti ini sering kali tidak memiliki batasan yang wajar dan menggunakan klausul-klausul yang tidak umum. Hal ini jelas bertentangan dengan kedua asas tersebut, padahal keduanya bersifat fundamental dan harus diwujudkan dalam setiap pembentukan perjanjian. Kesepakatan yang ditunjukkan dengan penekanan fitur “klik setuju” sebagai bentuk perjanjian juga menjadi pertanyaan mengenai bagaimana validitas dari kontrak elektronik itu sendiri apabila dihubungkan dengan salah satu syarat sahnya perjanjian. Sekalipun keberadaan *terms and conditions* menjadi faktor penting dalam kontrak elektronik, kenyataannya hingga saat ini, belum tersedia wadah dan sarana untuk memastikan bahwa pengguna layanan benar-benar memahami keseluruhan isi dari *terms and conditions* yang ada. Ketiadaan sarana tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan

---

<sup>3</sup> Syahrin, M. Alvin. “Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional dan *Uncitral Model Law on Electronic Commerce*”. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, No. 2 (2020): 107.

penafsiran antara pengguna dan penyedia layanan. Sebelumnya, telah terdapat penelitian oleh Anita Utaminingrum, dkk pada tahun 2023 dengan judul “Dinamika *Terms and Conditions* dalam Situs Jual Beli *Online* sebagai Perjanjian Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia”.<sup>4</sup> Penelitian tersebut berfokus pada penetapan status hukum *terms and conditions* sebagai bentuk perjanjian, yaitu perjanjian jual beli *online*, yang dimuat dalam kontrak elektronik. Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada status formal *terms and conditions*, penelitian penulis menekankan pada validitas *terms and conditions* sebagai kontrak elektronik secara substansif, yang dikaitkan dengan Undang-Undang dan asas-asas perjanjian yang berlaku. Penelitian penulis menekankan mengenai penyusunan *terms and conditions* yang berpotensi melemahkan status hukum nya sebagai kontrak elektronik.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah *Terms and Conditions* pada platform digital memiliki kekuatan hukum sebagai kontrak elektronik dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dari kelalaian pengguna memahami dan menyetujui *Terms and Conditions* dalam layanan elektronik melalui platform digital?

### **Tujuan Penulisan**

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui kekuatan hukum *Terms and Conditions* pada platform digital sebagai kontrak elektronik dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan akibat hukum dari kelalaian pengguna memahami dan menyetujui *Terms and Conditions* dalam layanan elektronik melalui platform digital.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan

---

<sup>4</sup> Utaminingrum, Anita, Sudarwanto, Albertus Sentot, dan Latifah, Emmy. “Dinamika *Terms and Conditions* dalam Situs Jual Beli *Online* sebagai Perjanjian Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia”. *Proceeding Conference On Law and Social Studies* 4, No. 1 (2023).

# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP *TERMS AND CONDITIONS* PADA PLATFORM DIGITAL SEBAGAI BENTUK KONTRAK ELEKTRONIK**

kontrak elektronik dan *terms and conditions*. Pendekatan yang diterapkan adalah *statute approach* dengan mengkaji peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, UU ITE, dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, digunakan pula *conceptual approach* untuk menganalisis konsep-konsep hukum fundamental seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, syarat sahnya perjanjian, serta nilai kepastian hukum dan keadilan.

Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik kualitatif deskriptif melalui proses interpretasi, sistematisasi, dan konstruksi hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti dan menarik kesimpulan yang komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kekuatan hukum *Terms and Conditions* Sebagai Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Layanan elektronik merupakan pencetus munculnya kontrak elektronik. Keberadaan kontrak elektronik di Indonesia telah diakui dan diatur dalam UU ITE. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut PP 71/2019, telah ditetapkan oleh pemerintah untuk membahas secara spesifik mengenai kontrak elektronik. Pembentukan kontrak elektronik dilakukan melalui platform elektronik yang menyediakan berbagai layanan elektronik.<sup>5</sup> KUHPerdata tidak mengatur secara eksplisit mengenai kontrak elektronik, tetapi tetap menjadi acuan karena didalamnya memuat banyak pengaturan yang bersinggungan dengan perjanjian, yang dalam hal ini berbentuk kontrak elektronik. Kontrak elektronik sah dan mengikat para pihak apabila memenuhi dan tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian. Kontrak yang disusun secara digital ini memuat kebijakan layanan yang disebut *terms and conditions* untuk mengatur mengenai penggunaan layanan pada platform digital yang tersedia.

*Terms and conditions* merupakan bentuk dari kontrak elektronik. *Terms and conditions* adalah perjanjian baku yang mengikat kedua belah pihak dan wajib untuk

---

<sup>5</sup> Pratama, Aldo Rizky. "Perkembangan dan Efisiensi Penerapan Kontrak Elektronik pada Era Digital". *Synergy Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, No. 2 (2024): 92.

dipatuhi dan dijalankan oleh pengguna dan penyedia layanan elektronik. *Terms and conditions* pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengoperasikan berbagai layanan yang disediakan platform digital. Penyusunan *terms and conditions* dilakukan sepihak oleh penyedia layanan, maksudnya adalah tidak terdapatnya ruang negosiasi antara penyedia dan pengguna layanan platform digital mengenai hal yang diatur di dalamnya. Pengguna layanan harus menerima dan menjalankan ketentuan yang telah diatur sebelumnya oleh penyedia layanan agar dapat mengakses layanan tersebut. Tidak jarang klausul dalam perumusan beberapa *terms and conditions* juga dibuat dengan mengadopsi standar praktik dan regulasi dari luar negeri.

Pasal 1338 KUHPerdara mengatur mengenai asas-asas yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian, diantaranya asas kepastian hukum, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik. Dari perspektif penyedia layanan, penciptaan *terms and conditions* secara unilateral sesungguhnya tidak melanggar asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberi keleluasaan untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian.<sup>6</sup> Menentukan akan membuat perjanjian atau tidak, dengan siapa akan membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, dan memilih bentuk perjanjian merupakan muatan dari asas kebebasan berkontrak.<sup>7</sup> Namun, berbeda halnya apabila dipandang dari sisi pengguna layanan. Kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan mutlak dan tanpa batas, melainkan harus terdapat keseimbangan yang wajar didalamnya.<sup>8</sup> Keseimbangan yang dimaksud dalam konteks ini yakni posisi pengguna layanan setara dan sederajat dengan penyedia layanan. Perumusan *terms and conditions* secara sepihak ini tidak mencerminkan hal tersebut. Pengguna layanan seolah-olah diwajibkan untuk sepakat dengan ketentuan yang sudah disusun oleh penyedia layanan karena tidak terdapatnya ruang negosiasi dan kompromi. Dapat dikatakan bahwa kedudukan penyedia layanan lebih kuat apabila dibandingkan dengan pengguna layanan. Hal ini menunjukkan ketidakadilan bagi pihak pengguna layanan.

---

<sup>6</sup> Badruzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 84.

<sup>7</sup> Nabila, Andita Putri, dan Djayaputra, Gunawan. "Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak dalam Merumuskan Perjanjian Guna Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak". *Unes Law Review* 6, No. 2 (2023): 4073.

<sup>8</sup> Roesli, M, Sarbini, dan Nugroho, Bastianto. "Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak". *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 1 (2019): 1.

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP *TERMS AND CONDITIONS* PADA PLATFORM DIGITAL SEBAGAI BENTUK KONTRAK ELEKTRONIK**

Selain itu, pembentukan sepihak ini juga melanggar asas itikad baik. Itikad baik merupakan nilai acuan untuk menentukan suatu kontrak layak atau tidak untuk dilaksanakan. Asas ini perlu diimplementasikan pada tahap pra dan pelaksanaan kontrak.<sup>9</sup> Bukti pelanggaran terhadap asas ini terlihat dari praktik penyedia layanan yang kerap menggunakan klausul tidak umum, bertele-tele, dan sulit untuk dimengerti dalam perumusan *terms and conditions*. Tidak jarang pula beberapa platform digital menggunakan bahasa inggris dalam perumusannya, yang mana bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) PP 71/2019. Tingkat kompleksitas klausul yang digunakan berpengaruh terhadap minat baca dari calon pengguna layanan. Meskipun demikian, pemahaman secara menyeluruh mengenai isi *terms and conditions* merupakan unsur dasar untuk menjaga dan menjamin hak-hak para pihak.<sup>10</sup>

Kesepakatan dalam kontrak elektronik dilakukan dengan cara penekanan fitur “klik setuju” setelah pelampiran *terms and conditions*. Pengguna layanan dapat mengakses layanan digital yang dituju apabila sudah memenuhi syarat tersebut. Secara teknis, tindakan itu diartikan sebagai penerimaan terhadap penawaran yang diajukan penyedia platform digital. Maka dapat diinterpretasikan bahwa telah terjadi perjanjian antara kedua belah pihak. Namun, apabila dicermati dari aspek subjektif, kesepakatan yang sah membutuhkan pemahaman penuh. Sering kali ditemukan pengguna yang melakukan tindakan tersebut tanpa kesadaran untuk mencermati keseluruhan isi kontrak elektronik, yang dalam hal ini *terms and conditions*. Hal ini berpotensi merugikan pengguna layanan kedepannya. Pengingkaran terhadap asas-asas tersebut membuat perjanjian dapat dianggap cacat dan berpotensi menyimpangi salah satu atau lebih syarat sahnya perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur secara gamblang mengenai empat syarat sahnya perjanjian. Perjanjian dapat dikatakan mengikat dan memiliki implikasi hukum apabila keseluruhan syarat terpenuhi. “Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya” secara subjektif tidak benar-benar tercapai ketika pengguna layanan melakukan “klik setuju”. Calon pengguna membutuhkan layanan elektronik yang disediakan oleh

---

<sup>9</sup> Priyono, Ery Agus. “Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)”. *Diponegoro Private Law Review* 1, No. 1 (2017): 15.

<sup>10</sup> Azzahra, Iis Siti Salamah, Alfi Sahrin, Karomah, dan Sobari, Teti. “Pengaruh Kompleksitas Bahasa terhadap Minat Membaca Syarat dan Ketentuan di Situs Jejaring Sosial”. *Parole: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 1, No. 4 (2018): 522.



penyedia, maka pengguna secara terpaksa menyepakati kontrak elektronik. Pengguna tidak dapat melakukan negosiasi mengenai isi kontrak karena telah ditetapkan secara baku oleh penyedia layanan. Kesepakatan seharusnya timbul karena adanya pertemuan kehendak yang bebas dan sadar antara para pihak.<sup>11</sup> Dalam keadaan ini, tindakan “klik setuju” hanya sebagai persetujuan formal, tetapi tidak mencerminkan kesepakatan yang didasari pemahaman penuh. Tindakan tersebut adalah prosedur mendapatkan kesepakatan dalam konteks digital, namun validitas hukumnya dapat menjadi lemah bila tidak ditemukannya transparansi dan keadilan para pihak. *Terms and conditions* merupakan bentuk kontrak elektronik yang sah dan diakui keberadaannya. Namun, apabila dalam penyusunannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak serta mencederai syarat sahnya perjanjian, maka keberadaan menjadi lemah dan keabsahan yuridisnya dapat dipertanyakan.

### **Akibat Hukum Dari Kelalaian Pengguna Memahami dan Menyetujui *Terms and Conditions* Dalam Layanan Elektronik Melalui Platform Digital**

Platform digital merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang membawa banyak dampak positif dan membuat praktis kehidupan manusia. Pelaksanaannya tidak terbatas wilayah dan geografis. Efisiensi waktu, uang, dan tenaga merupakan beberapa dari sekian banyak keunggulan platform digital. Beragamnya layanan elektronik yang disediakan bisa diperoleh dan dirasakan manfaatnya secara nyata. Secara ringkas, platform digital beserta layanan elektronik di dalamnya menjadi salah satu unsur utama transformasi digital Indonesia, mengingat perannya dalam memadukan teknologi dengan berbagai aspek kehidupan manusia.

Dewasa ini, layanan elektronik berkembang menjadi salah satu hal yang digemari dan dicari oleh banyak kalangan masyarakat. Setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan dan akses yang setara untuk memanfaatkan layanan elektronik pada platform digital. Pemanfaatannya tidak dibatasi oleh faktor usia dan kelompok sosial tertentu, sehingga jangkauannya semakin luas dan merata. Namun, keterbatasan jangkauan ini menimbulkan celah yang cukup berarti. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman komprehensif terhadap *terms and conditions* yang melekat pada setiap penggunaan

---

<sup>11</sup> Ratnaningsih, I Dewa Ayu Sri, dan Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. “Sahnya Suatu Perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, No. 1 (2024): 14

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP *TERMS AND CONDITIONS* PADA PLATFORM DIGITAL SEBAGAI BENTUK KONTRAK ELEKTRONIK**

layanan elektronik, sehingga pelaksanaan kontrak dapat berjalan sesuai prinsip penegakkan hukum.

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah tiga unsur fundamental dalam penegakkan hukum, khususnya di Indonesia. Dalam menjalankan hukum, ketiga unsur yang dimaksud saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pada penerapannya, harus terdapat kompromi antara ketiga unsur tersebut agar terdapat keseimbangan dalam pelaksanaannya dan tidak menyampingkan salah satunya.<sup>12</sup> Proses penegakkan hukum melibatkan dan mencakup banyak hal. Penegakkan hukum merupakan aspek penting, sebab proses tersebut memastikan dan menjamin bahwa hukum berjalan sesuai dengan semestinya.<sup>13</sup> Hukum tercipta untuk kepentingan masyarakat. Ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Konsep-konsep keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan dapat terwujud dalam penegakkan hukum, walaupun dalam pelaksanaannya kerap ditemukan dinamika dan kompleksitas.

Dalam konteks *terms and conditions* pada kontrak elektronik, terdapat problematika yang mencerminkan dilema dan kompleksitas hukum, khususnya antara kedua konsep penegakkan hukum, yakni aspek kepastian hukum dan aspek keadilan. Terdapat hal-hal bertentangan diantara kedua aspek tersebut. Kepastian hukum dan keadilan pada praktiknya kerap tidak sejalan dan sulit dihindarkan. Kepastian hukum bersifat umum dan menyamaratakan serta menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggung jawabkan. Sementara keadilan bersifat subjektif dan berfokus pada hasil yang adil bagi seluruh pihak. Apabila dalam penerapannya nilai kepastian hukum lebih diutamakan dibanding nilai keadilan, maka pelaksanaan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika nilai keadilan didahulukan dengan mengabaikan nilai kepastian hukum, maka keberlangsungan hukum tidak akan terjadi secara optimal.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, kepastian hukum menyoroti bahwa ketika pengguna sudah melakukan “klik setuju” maka telah terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak. *Terms and conditions* yang sudah disetujui oleh pengguna memberikan landasan hukum

---

<sup>12</sup> Usman, Usman, dan Najemi, Andi. “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”. *Undang: Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2018): 70.

<sup>13</sup> Moho, Hasadizuhu. “Penegakkan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan”. *Warta Dharmawangsa* 13, No. 1 (2019).

<sup>14</sup> Afdhali, Dino Rizka, dan Syahuri, Taufiqurrohman. “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”. *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023): 556.

kuat bagi penyedia layanan. Pengguna dan penyedia wajib mentaati seluruh ketentuan yang berlaku. Perjanjian atau kontrak elektronik telah terjadi dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat didalamnya, sebab pasal 1320 KUHPerdara telah dipenuhi. Akibatnya, kelalaian pengguna dalam memahami isi *terms and conditions* sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka. Penyedia layanan tidak memiliki tanggung jawab terhadap kelalaian pengguna tersebut.

Namun, hal ini bertentangan dengan aspek keadilan. Kelalaian pemahaman pengguna yang terjadi akibat kompleks dan rumit nya penyusunan *terms and conditions* akan menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan. Kurangnya transparansi membuat terabaikannya hak pengguna layanan.<sup>15</sup> Hal ini dapat mempengaruhi salah satu syarat utama sah nya perjanjian, yaitu kesepakatan. Pada prinsipnya, kontrak elektronik sah dan mengikat sebagaimana kontrak konvensional, namun validitasnya tidak bersifat mutlak. Keberlakuan dan kekuatan hukum *terms and conditions* bergantung pada dipenuhinya empat syarat sah nya perjanjian dan tidak terjadinya penyimpangan terhadap asas-asas perjanjian yang diatur dalam hukum perdata.

Akibat hukum yang timbul dari kelalaian pengguna dalam memahami *terms and conditions* tidak serta merta membuat perjanjian batal demi hukum. Kekeliruan yang timbul dari kompleksitas, ketidakjelasan klausul, dan rumit serta asingnya bahasa yang digunakan menunjukkan bahwa syarat kesepakatan, yakni adanya pertemuan kehendak yang bebas dan sadar tidak tercapai. Pengguna layanan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila merasa dan dapat membuktikan telah dirugikan oleh layanan pada platform digital tersebut. Namun, kenyataan saat ini, sebagian besar pengguna masih awam terhadap perlindungan hukum mengenai hak-haknya dalam konteks penggunaan layanan elektronik. Prosedur hukum yang dapat menjamin hak-hak pengguna masih belum dipahami sepenuhnya oleh mayoritas pengguna layanan. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya posisi pengguna dalam menghadapi potensi kerugian yang akan terjadi.

---

<sup>15</sup> Aulia, Syifa Roudhotul, Putri, Desti Shintia, dan Ramdanti, Neng Sulisna. "Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Kontrak Digital: Studi Kasus pada Transaksi *E-Commerce* di Indonesia". *Jurnal Inovasi Global* 3, No. 12 (2024): 2103.

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP *TERMS AND CONDITIONS* PADA PLATFORM DIGITAL SEBAGAI BENTUK KONTRAK ELEKTRONIK

## KESIMPULAN DAN SARAN

*Terms and conditions* pada platform digital secara formal keabsahannya diakui sebagai kontrak elektronik berdasarkan UU ITE dan PP 71/2019, namun menurut substansi didalamnya tergantung pada pemenuhan syarat-syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara. Dalam pelaksanaannya, *terms and conditions* kerap tidak memenuhi unsur kesepakatan akibat penyusunan sepihak, kompleksitas bahasa, dan tidak terdapatnya ruang negosiasi, yang kemudian berpotensi melanggar asas-asas pembentukan perjanjian, yakni itikad baik dan keseimbangan, sehingga validitas hukum *terms and conditions* tidak bersifat mutlak. Akibat hukum yang timbul dari kelalaian pengguna memahami *terms and conditions* adalah tidak terpenuhinya syarat kesepakatan, yakni bebas dan sadar, sehingga perjanjian bukan batal demi hukum, namun dapat dibatalkan. Meskipun demikian, kelalaian ini menempatkan pengguna dalam posisi lemah karena mayoritas pengguna yang awam terhadap perlindungan hukum untuk hak-haknya. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi kebijakan untuk menetapkan standar penyusunan *terms and conditions*. Kebijakan baru ini harus mewajibkan penyederhanaan klausul, transparansi, dan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak. Edukasi dan peran regulator juga diperlukan dalam mengawasi dan memastikan terwujudnya konsep penegakkan hukum, terkhusus kepastian hukum dan keadilan.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 84.

### Jurnal

Afdhali, Dino Rizka, dan Syahuri, Taufiqurrohman. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum". *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023): 556.

Aulia, Syifa Roudhotul, Putri, Desti Shintia, dan Ramdanti, Neng Sulisna. "Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Kontrak Digital: Studi Kasus pada Transaksi *E-Commerce* di Indonesia". *Jurnal Inovasi Global* 3, No. 12 (2024): 2103.

- Azzahra, Iis Siti Salamah, Alfisahrin, Karomah, dan Sobari, Teti. "Pengaruh Kompleksitas Bahasa terhadap Minat Membaca Syarat dan Ketentuan di Situs Jejaring Sosial". *Parole: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 1, No. 4 (2018): 522.
- Moho, Hasadizuhu. "Penegakkan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan". *Warta Dharmawangsa* 13, No. 1 (2019).
- Nabila, Andita Putri, dan Djayaputra, Gunawan. "Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak dalam Merumuskan Perjanjian Guna Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak". *Unes Law Review* 6, No. 2 (2023): 4073.
- Pratama, Aldo Rizky. "Perkembangan dan Efisiensi Penerapan Kontrak Elektronik pada Era Digital". *Synergy Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, No. 2 (2024): 92.
- Priyono, Ery Agus. "Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)". *Diponegoro Private Law Review* 1, No. 1 (2017): 15.
- Ratnaningsih, I Dewa Ayu Sri, dan Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. "Sahnya Suatu Perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, No. 1 (2024): 14.
- Rinaldi, Lasyita Herdiana. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual dan Pembeli Dibawah Umur Melalui *E-commerce*". *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 7 (2021): 1189.
- Roesli, M, Sarbini, dan Nugroho, Bastianto. "Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak". *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 1 (2019): 1.
- Syahrin, M. Alvin. "Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional dan *Uncitral Model Law on Electronic Commerce*". *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, No. 2 (2020): 107.
- Usman, Usman, dan Najemi, Andi. "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya". *Undang: Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2018): 70.
- Utamingrum, Anita, Sudarwanto, Albertus Sentot, dan Latifah, Emmy. "Dinamika *Terms and Conditions* dalam Situs Jual Beli Online sebagai Perjanjian Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia". *Proceeding Conference On Law and Social Studies* 4, No. 1 (2023).

# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP *TERMS AND CONDITIONS* PADA PLATFORM DIGITAL SEBAGAI BENTUK KONTRAK ELEKTRONIK**

## **Peraturan Undang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

## **Internet**

Agus Tri Haryanto. (2025). "Survey APJII: Pengguna Internet Indonesia 2025 Tembus 229 Juta Jiwa". <https://inet.detik.com/telecommunication/d-8047759/survei-apjii-pengguna-internet-indonesia-2025-tembus-229-juta-jiwa>